



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 2145/K /X/2020  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH BAPETEN 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan inspeksi untuk memastikan dipenuhinya persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif serta keselamatan, keamanan, dan garda aman instalasi dan bahan nuklir;
- c. bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melakukan penilaian terhadap pemenuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk meningkatkan budaya keselamatan dan keamanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penerima Penghargaan Anugerah BAPETEN 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496)
  6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inspeksi dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 629);
  7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 639);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Kedokteran Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1202).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH BAPETEN 2020.

KESATU : Penghargaan Anugerah BAPETEN diberikan untuk Pemegang Izin bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Pemegang Izin bidang Instalasi dan Bahan Nuklir, Petugas Proteksi Radiasi

bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Lembaga uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X dan Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, yang memiliki komitmen dan performa sangat baik dalam Keselamatan Radiasi dan/atau Keamanan Sumber Radioaktif. Selain itu Penghargaan Anugerah BAPETEN juga diberikan untuk Kepala Daerah (Gubernur / Walikota / Bupati) yang memiliki komitmen tinggi dalam upaya peningkatan budaya keselamatan dan keamanan nuklir melalui pembinaan terhadap pemanfaat tenaga nuklir di wilayahnya.

- KEDUA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk pemegang izin bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja fasilitas dengan indikator yang terdiri dari hasil inspeksi, pemantauan evaluasi dosis pekerja, pelaksanaan proses perizinan, dan kejadian kedaruratan.
- KETIGA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk pemegang izin bidang Instalasi dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan dari hasil penilaian kinerja fasilitas dalam mentaati persyaratan keselamatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan untuk aspek proteksi radiasi dan perawatan pada pengoperasian reaktor nondaya serta aspek keamanan nuklir dan safeguards.
- KEEMPAT : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Petugas Proteksi Radiasi bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian Petugas Proteksi Radiasi yang telah memenuhi kriteria kompetensi dan kinerja serta berperan besar dalam penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas tempatnya bekerja.
- KELIMA : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja Lembaga Uji Kesesuaian yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.
- KEENAM : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja Lembaga

Pelatihan yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.

- KETUJUH** : Penghargaan Anugerah BAPETEN untuk kategori kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas jumlah fasilitas yang memiliki hasil penilaian kinerja fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif dalam lingkup wilayah tersebut.
- KEDELAPAN** : Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dilakukan oleh Tim Penilai yang anggotanya terdiri atas unsur inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif, inspeksi instalasi dan bahan nuklir, perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, evaluasi dosis, kedaruratan, dan jaminan mutu.
- KESEMBILAN** : Tim Penilai dari unsur inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai tugas melakukan penilaian pemegang izin didasarkan atas hasil kondisi perizinan, ketersediaan sumber daya manusia, pemantauan dosis pekerja radiasi, pemantauan kesehatan pekerja radiasi, ketersediaan peralatan keselamatan dan keamanan sumber radiasi pengion, pemantauan paparan radiasi daerah kerja, ketersediaan dan kesesuaian dokumen dan rekaman keselamatan dan keamanan sumber radiasi pengion melalui Laporan Hasil Inspeksi dan Laporan Keselamatan Fasilitas serta penilaian terhadap peran Petugas Proteksi Radiasi dalam penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas.
- KESEPULUH** : Tim Penilai dari unsur inspeksi instalasi dan bahan nuklir mempunyai tugas melakukan penilaian kinerja keselamatan, keamanan dan seifgard terhadap pemegang izin yang didasarkan atas organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia di reaktor nondaya, pelaksanaan kegiatan aspek terkait, kegiatan perekaman dan pelaporan, dan kesesuaian prosedur dalam melakukan kegiatan aspek terkait melalui Laporan Hasil Inspeksi dan hasil kegiatan inspeksi pada umumnya.
- KESEBELAS** : Tim Penilai dari unsur perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai tugas melakukan penilaian pemegang izin dan Petugas Proteksi Radiasi didasarkan atas hasil kondisi izin sumber radiasi pengion, tindak lanjut permohonan izin dan kelengkapan persyaratan permohonan izin serta penerapan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas.

- KEDUABELAS : Tim Penilai dari unsur evaluasi dosis mempunyai tugas melakukan penilaian fasilitas didasarkan atas hasil tingkat penerimaan dosis pekerja.
- KETIGABELAS : Tim Penilai dari unsur kedaruratan mempunyai tugas melakukan penilaian fasilitas didasarkan atas hasil pelaporan kejadian, respon kejadian dan tindak lanjut kejadian.
- KEEMPATBELAS : Tim Penilai dari unsur jaminan mutu mempunyai tugas melakukan penilaian Lembaga Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X dan Lembaga Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didasarkan atas hasil penilaian kinerja Lembaga Uji Kesesuaian dan Lembaga Pelatihan yang sesuai dengan ketentuan persyaratan manajemen dan teknis dalam lingkup penunjukannya.
- KELIMABELAS : Pemegang izin, petugas proteksi radiasi, lembaga uji kesesuaian pesawat sinar-X, Lembaga pelatihan petugas proteksi radiasi dan kepala daerah penerima penghargaan Anugerah BAPETEN tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2020

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



*J. E. Istiyanto*

Jazi Eko Istiyanto

NIP. 196110181988031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2145 /K/X/2020  
TENTANG  
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH BAPETEN 2020.

**DAFTAR INSTANSI PEMENANG  
ANUGERAH BAPETEN 2020**

**I. FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**

**1. FASILITAS PENELITIAN DAN INDUSTRI**

**A. Kegiatan Gauging**

<b>No</b>	<b>Instansi</b>
1	PT. Hirose Electric Indonesia
2	PT. Kiyokuni Indonesia
3	PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate
4	PT. Bukitapit Bumi Persada
5	PT. Intiguna Primatama
6	PT. BP Petrochemicals Indonesia
7	PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
8	PT. Indonesia Chemi-Con
9	PT. Indah Kiat Pulp and Paper - Perawang
10	PT. OKI Pulp & Paper Mills
11	PT. Krakatau Posco
12	PT. Panasonic Industrial Devices Batam
13	PT. Bridgestone Tire Indonesia
14	PT. LG Innotek Indonesia
15	PT. Meiwa Indonesia
16	PT. Carsurin
17	PT. Broco Aerated Concrete Industry
18	PT. Indo Ceria Plastik dan Printing
19	PT. Indonesia Fibreboard Industry
20	PT. Indonesia Nippon Seiki
21	PT. Gunung Gilead
22	PT. Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia
23	PT. Panasonic Manufacturing Indonesia
24	PT. Kencar Sukses Investama
25	PT. Higashifuji Indonesia

## B. Kegiatan Radiografi Industri

No	Instansi
1	PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
2	PT. Kwalita Inspectindo Dinamika
3	PT. Murni Guna Pratama
4	PT. Sinergy Indo Pratama
5	PT. Thai NDT Indonesia
6	PT. Dipy Inti Energi
7	PT. Cladtek Bi Metal Manufacturing
8	PT. Kostec Indonesia Mandiri
9	PT. Inspektindo Sinergi Persada
10	PT. Cast Inspection And Engineering Batam
11	PT. Intergy Indonesia
12	PT. Russindo Expertiza Inspekciya
13	PT. Indotimas Syifa Perkasa
14	PT. Emira Energi
15	PT. Southeast Asia Pipe Industries
16	PT. Quality Engineering Services

## C. Kegiatan Well Logging

No	Instansi
1	PT. Surtech Indonesia
2	PT. Indominco Mandiri
3	PT. Daqing Jaya Petroleum Engineering
4	PT. Bohai Drilling Service Indonesia
5	PT. Velseis Indonesia
6	PT. Schlumberger Geophysics Nusantara
7	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk - Unit Tanjung Enim
8	PT. Corelab Indonesia
9	PT. INTILOG Indonesia
10	PT. Recsalog Geoprima
11	Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN) - Badan Tenaga Nuklir Nasional
12	PT. Halliburton Drilling System Indonesia
13	PT. Halliburton Logging Services Indonesia
14	PT. Dowell Anadrill Schlumberger
15	PT. Singlurus Pratama
16	PT. Kaltim Prima Coal

**D. Kegiatan Penelitian dan Kalibrasi**

No	Instansi
1	Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) - BATAN
2	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) - BATAN

**E. Kegiatan Ekspor dan Impor**

No	Instansi
1	PT. Berkat Jaya Mayandra
2	PT. Transmedic Indonesia
3	PT. Philips Indonesia Commercial
4	PT. Dentalities Group Asia
5	PT. Gamma Mitra Lestari
6	PT. NDT Instruments Indonesia Cabang Batam
7	PT. NDT Instruments Indonesia
8	PT. Quantum Inti Akurasi

**F. Kegiatan Fotoflorougrafi**

No	Instansi
1	PT. Nikon Indonesia
2	PT. Mandom Indonesia Tbk.
3	PT. Krisbow Indonesia
4	PT. Aneka Tuna Indonesia
5	PT. Hankook Tire Indonesia
6	PT. PCI Elektronik Internasional
7	PT. Bridgestone Tire Indonesia
8	PT. Preformed Line Products Indonesia
9	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
10	PT. Nestle Indonesia
11	PT. Panasonic Industrial Devices Batam
12	PT. Chiyoda Kogyo Indonesia

**G. Kegiatan Iradiator**

No	Instansi
1	PT. Rel-ion Sterilization Services
2	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) - BATAN
3	PT. Nipro Indonesia Jaya
4	PT. Bridgestone Tire Indonesia



## 2. FASILITAS KESEHATAN

### A. Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional

No	Instansi
1	PT. Ananda Nugraha Jaya
2	Yayasan Bethesda Sanolo
3	PT. Ciputra Mitra Medika
4	PT. Nitrasanata Dharma
5	PT. Puri Bunda
6	RS. Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso
7	RSUD. Banyumas
8	RSUD. Kota Madiun
9	Yayasan Santo Dominikus De Guzman
10	UPT. RSUD. Bali Mandara
11	PT. Bharati Putri Mandiri
12	RSUD. Majalengka
13	PT. Kartika Jaya Pradana
14	PT. Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari
15	PT. Anugerah Ibu Pratama Medan
16	PT. Ashari Putra Utama
17	PT. Gana Batubulan
18	PT. Handayati Bersaudara
19	PT. Mega Buana Bhakti
20	Yayasan Rumah Sakit Umum Lirboyo
21	PT. Ultra Medica Sejahtera
22	PT. Wahyu Isma Putra
23	PT. Limijati
24	PT. Sanbe Prakarsa Husada
25	RS Paru Provinsi Sumatera Barat
26	Yayasan Pancaran Kasih
27	CV. Waloja Medika
28	PT. Ekamas International Hospital
29	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Nganjuk
30	CV. Pro Medica
31	PT. Rumah Sakit Haji Jakarta
32	CV. Sarana Medika
33	Yayasan RSI. Sultan Hadlirin
34	PT. Laboratorium Klinik Permata Indah
35	Yayasan Bintang Rahmah Tangerang
36	Praktek dr. Soegimin Ardi Soewarno
37	PT. Baktiparamita Putrasama
38	PT. Binara Guna Mediktama

No	Instansi
39	PT. Pelindo Husada Citra
40	RSUD. Lubuk Sikaping
41	RSUD. Tangerang Selatan
42	Yayasan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung
43	CV. Utama Mandiri
44	PT. Prodia Ohi International
45	PT. Bunda Jembrana
46	PT. Alinka Health Care
47	Balai Kesehatan Paru Masyarakat Wilayah Semarang

### **B. Kegiatan Radioterapi**

No	Instansi
1	PT. Awal Bros Putra Medika
2	PT. Nusantara Sebelas Medika
3	PT. RS. Dadi Keluarga
4	PT. Ken Tanzah Makmur
5	RSUD. Al-Ihsan
6	RSUP. Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
7	PT. Siloam International Hospitals Tbk
8	RSUD. Abdul Wahab Sjahranie

### **C. Kegiatan Kedokteran Nuklir**

No	Instansi
1	RS. Kanker Dharmais
2	PT. Sanbe Prakarsa Husada
3	PT. Siloam International Hospitals Tbk
4	RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo

## **II. INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

### **A. Aspek Safeguards Untuk Item Facility**

No	Instansi
1	Pusat Reaktor Serba Guna – Badan Tenaga Nuklir Nasional

### **B. Aspek Safeguards Untuk Bulk Facility**

No	Instansi
1	Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional

**C. Aspek Proteksi Fisik Untuk Golongan II Bahan Nuklir Terbaik**

No	Instansi
1	Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Nuklir Strategis Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional

**D. Aspek Proteksi Fisik Untuk Golongan III Bahan Nuklir Terbaik**

No	Instansi
1	Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan – Badan Tenaga Nuklir Nasional

**E. Kategori Aspek Proteksi Radiasi Terbaik**

No	Instansi
1	Pusat Reaktor Serba Guna – Badan Tenaga Nuklir Nasional

**F. Kategori Aspek Perawatan Terbaik**

No	Instansi
1	Pusat Sains dan Teknologi Akselerator – Badan Tenaga Nuklir Nasional

**III. LEMBAGA UJI KESESUAIAN**

No	Lembaga Uji Kesesuaian
1	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya
2	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta
3	Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) BATAN
4	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar
5	PT. Satya Abadi Visimed
6	PT. GE Operation Indonesia
7	PT. Pradana Estiara Medical
8	PT. Mulya Husada Jaya

**IV. LEMBAGA PELATIHAN**

No	Lembaga Pelatihan
1	Politeknik Kesehatan KEMENKES Semarang
2	UPT Lab. Universitas Sebelas Maret
3	Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BATAN

**V. PETUGAS PROTEKSI RADIASI**

No	Petugas Proteksi Radiasi	
1	Amalia Rifanawati Rifai, S.Si, M.Pd.	RS. Kes Saras
2	Muharam Budi Laksono, M.Si.	RSUD Majalengka
3	Etiko Puspo Rini	PT. Schlumberger GN
4	Guntur Sodikin	PT. NDT Instruments Cab. Batam
5	Adiguna Trimulyono	PT. Panasonic Industrial D. Batam
6	Eko Lestariningsih	PSTA - Batan

**VI. PROVINSI**

No	Provinsi
1	DKI Jakarta
2	Jawa Barat
3	Banten

**VII. KABUPATEN/KOTA**

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Jakarta Selatan
2	Kabupaten Bekasi
3	Kota Cilegon



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

*J. E. Istiyanto*

JAZI EKO ISTIYANTO

NIP. 196110181988031001